



P U T U S A N
NOMOR 255 /Pdt.G/2018/PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah di tentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGUGAT : Perempuan, Lahir Singaraja, 21 Nopember 1979, Umur 38 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kec. dan Kab. Buleleng, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT** : -----

L A W A N :

TERGUGAT : Laki - Laki, Lahir Anturan, 31 Desember 1976, Umur 41 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kec. dan, Kab. Buleleng, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** : -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 April 2018, Nomor 255/Pdt.G/2018/PN Sgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 10 Maret 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : 480 / WNI / BII . 1999, tertanggal 20 Maret 1999 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **1. ANAK I** Perempuan, Lahir Singaraja, 2 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 291 / Um. 2001, **2. ANAK II**, Perempuan, Lahir Singaraja, 14 Mei 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1435 / Ist / BII / 2005, yang hingga kini ke dua anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa-biasa saja yaitu hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami Istri ; -----
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan mulai goyah setelah anak mereka ke 2 (dua) berumur 5 (lima) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan dikarenakan masalah – masalah sepele akan tetapi percekocokan tersebut bisa diatasi secara musyawarah ; -----
5. Bahwa kian lama kian sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang di akibatkan oleh sikap Tergugat yang sering keluar malam untuk nongrong bersama teman temanya dan setiap kali di tegur dan dinasehati oleh Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata – kata kasar ;
6. Bahwa pada sekitar awal tahun 2016 kembali terjadi percekocokan yang diakibatkan oleh sikap Tergugat yang pulang larut malam dan ketika di tegur oleh Penggugat, Tergugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran dan saat itu Tergugat mengeluarkan kata – kata kasar kepada Penggugat bahkan sempat sampai menampar dan mendorong Penggugat ; -----

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena sudah tidak kuat lagi mengatasi sikap tergugat tersebut Penggugat memilih pulang kerumah orang tuanya ; -----
8. Bahwa untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan selanjutnya diadakan pertemuan keluarga di Kantor Perbekel Desa Anturan dan saat itu kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah (bercerai) dengan baik – baik ; -----
9. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah pula di mediasi oleh atasan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ; -----
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang ; -----
11. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 10 Maret 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : 480 / WNI / BII . 1999, tertanggal 20 Maret 1999 diputus karena perceraian ; ---

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Anturan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 10 Maret 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : 480 / WNI / BII . 1999, tertanggal 20 Maret 1999,
Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : **1. ANAK I** Perempuan, Lahir Singaraja, 2 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 291 / Um. 2001, **2. ANAK II**, Perempuan, Lahir Singaraja, 14 Mei 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1435 / Ist / BII / 2005, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Pengugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut ; -----

4. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----
Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO: -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain hanya berkirim surat kepada Majelis Hakim tertanggal 20 April 2018 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan maupun mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Singaraja serta akan menerima semua putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan perceraian yang diajukan oleh istri yang bernama Gusti Ayu Putu Novitasasri, S.E. (Penggugat), walaupun demikian Majelis tetap memanggil Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 255/Pdt.G/2018/PN Sgr tertanggal 20 April 2018 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 255/Pdt.G/2018/PN Sgr tertanggal 4 Mei 2018 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan didepan persidangan, sehingga pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah; ---

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 480/WNI/Bll.1999 tertanggal 20 Maret 1999 antara Kadek Arnaya dengan Gusti Ayu Putu Novitasari ; ----
2. P-2, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 291/Um.2001 tertanggal 9 April 2001 atas nama ANAK I ; -----
3. P-3, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1435/Ist/Bll/2005 tertanggal 5 Desember 2005 atas nama ANAK II ; -----
4. P-4, Fotocopy Surat Pernyataan cerai adat tanggal 13 Juni 2016 ; -----
5. P-5, Fotocopy Keputusan Bupati Buleleng Nomor 474.2/75/Hk/2018 tentang Ijin Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara Bupati Buleleng tertanggal 22 Januari 2018 ;-----
6. P-6, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108061411060327 tertanggal 29 September 2014 atas nama kepala keluarga Kadek Arnaya, S.E. ;-----

Bahwa, bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : - SAKSI I ;-----



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu penggugat adalah keponakan Saksi sedangkan Tergugat menantu ;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Gusti Ayu Putu Novitasari, S.E. (Penggugat) terhadap Kadek Arnaya, S.E. (Tergugat);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1998 yang dilaksanakan di rumah Tergugat yaitu di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa pada saat upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, perkawinan tersebut di dasari atas dasar suka sama suka, Saksi mengetahui dan ikut hadir ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 2 Maret 2001 dan 2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2005 ;-----

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun saja tidak pernah ada masalah, hingga di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan, namun masalah mulai timbul setelah anak ke 2 mereka berumur 5 (lima) tahun;-----

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, rumah tangganya sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering keluar hingga larut malam untuk nongkrong dengan teman-temannya namun ketika ditegur dan dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dengan meluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat sempat menampar pipi Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tempat tinggal Saksi berjauhan;-----
- Bahwa kedua anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa sekarang ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi layaknya suami istri, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Juni 2016 ;-----
- Bahwa permasalahan mereka sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Desa dan saat itu kedua belah pihak sepak untuk bercerai ; -----
- Bahwa menurut Pendapat Saksi adalah antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena Saksi merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rukuk kembali sebagai pasangan suami istri;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

SAKSI II ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah tetangga saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Gusti Ayu Putu Novitasari, S.E. (Penggugat) terhadap Kadek Arnaya, S.E. (Tergugat);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1998 yang dilaksanakan di rumah Tergugat yaitu di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa pada saat upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, perkawinan tersebut di dasari atas dasar suka sama suka, Saksi mengetahui dan ikut hadir ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 2 Maret 2001 dan 2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2005 ;-----

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun - rukun saja tidak pernah ada masalah, hingga di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan, namun masalah mulai timbul setelah anak ke 2 mereka berumur 5 (lima) tahun;-----

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, rumah tangganya sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering keluar hingga larut malam untuk nongkrong dengan teman-temannya namun ketika ditegur dan dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dengan meluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat sempat menampar pipi Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar karena tempat tinggal Saksi berdekatan dengan mereka ;-----
- Bahwa kedua anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa sekarang ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi layaknya suami istri, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Juni 2016 ;-----
- Bahwa setahu saksi permasalahan mereka sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Desa dan saat itu kedua belah pihak sepak untuk bercerai ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Sidang Nomor 255/Pdt.G/2018/PN Sgr tertanggal 20 April 2018 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 255/Pdt.G/2018/PN Sgr tertanggal 4 Mei 2018 tidak datang menghadap,

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dengan alasan Tergugat sering keluar hingga larut malam dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Juni 2016 serta seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –Saksi yang dihadapkan dipersidangan oleh Penggugat juga bukti P-5 menerangkan bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buleleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan Liligundi dan Pekerjaan Tergugat adalah
Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 10 Tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan Pasal 3 ayat 2 bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis“;-----

Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat yang saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Buleleng dan Pekerjaan Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa bukti surat tertanda P-5 Keputusan Bupati Buleleng Nomor 474.2/75/Hk/2018 tentang Ijin Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara Bupati Buleleng tertanggal 22 Januari 2018, maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983,-----

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan oleh Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Buleleng yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ijin bercerai dari atasannya sehingga dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas gugatan Penggugat mengenai perceraian dapat dilanjutkan karena secara hukum Penggugat sudah memiliki ijin perceraian yang merupakan syarat yang harus terpenuhi seorang PNS sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada Tanggal 10 Maret 1998 di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 480/WNI/BII.1999 tertanggal 20 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 480/WNI/BII.1999 tertanggal 20 Maret 1999 dan saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II di mana dari bukti P-1 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu di Buleleng pada tanggal 10 Maret 1998 dimana Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Maret 1999 di bawah Nomor 480/WNI/BII.1999, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 2 Maret 2001 (bukti P-2) dan 2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2005 (bukti P-3) dimana kedua anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu: -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena Saksi diberitahu secara langsung oleh Penggugat sendiri dipicu oleh karena Tergugat sering keluar hingga larut malam untuk nongkrong dengan teman-temannya namun ketika ditegur dan dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dengan meluapkan kata-kata kasar bahkan Tergugat sempat menampar pipi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, permasalahan mereka sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Desa Anturan namun mediasi yang dilakukan gagal dan tidak menemukan perdamaian serta mereka sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga mereka sebagaimana dalam surat pernyataan bukti P.4;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi " -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat benar sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat adalah saat Tergugat berkata-kata kasar serta menampar pipi Penggugat, sehingga pada tanggal 13 Juni 2016 secara adat (bukti P-4) antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat dan Penggugat telah dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan perceraian antara Penggugat dengan tergugat secara adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah di siarkan di Adat setempat sehingga warga banjar sudah mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, dan sejak bulan Juni 2016 Tergugat sudah tidak pernah memberikan kebutuhan baik lahir maupun bathin, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan kembali, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka petitum nomor 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan; -

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 2 Maret 2001 dan 2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2005, dimana saat ini kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem patrinal/ke purusa, dimana seorang anak mengikuti garis keturunan Bapak/purusa, maka Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh dan tanggung jawab atas anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Tergugat, dengan ketentuan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut sehingga petitum poin 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian. Dengan demikian petitum poin 4, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 1998 di Dusun Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan Perkawinan tersebut telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 480/WNI/BII.1999 tertanggal 20 Maret 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menyatakan hukum anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----
 - **1. ANAK I** Perempuan, Lahir Singaraja, 2 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 291 / Um. 2001; -----
 - **2. ANAK II**, Perempuan, Lahir Singaraja, 14 Mei 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1435 / Ist / BII / 2005 ; ----
tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Pengugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut :-----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan selanjutnya pejabat pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta
Peraianya; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang
setelah dirinci sejumlah Rp 631.000 (enam ratus tiga puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari : **Senin**, tanggal **4 Juni 2018** oleh
kami : **MAYASARI OKTAVIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI MADE
DEWI SUKRANI, S.H.**, dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **5 Juni 2018**, oleh Majelis
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh
Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PN Sgr



Rincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-

Jumlah Rp. 631.000 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)